

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian tentang “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada BMT Pahlawan Dan BMT Sahara Tulungagung)”, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung

Implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung adalah dengan memberikan modal, membantu pemasaran dan pendistribusian, membantu sarana dan prasarana, melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan serta ikut memberikan solusi apabila pihak nasabah atau usaha mikro mengalami kendala dalam menjalankan usahanya.

2. Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung

Pembiayaan mudharabah dapat dilakukan baik muslim maupun non muslim. Umur calon nasabah minimal sudah memiliki KTP. Target pengembangan usaha mikro kecil melalui pembiayaan mudharabah adalah keberhasilan perkembangan usaha. Usaha mikro memiliki keuletan tersendiri, meskipun mengalami krisis namun secara perlahan tetap bisa

bangkit. Nasabah harus memenuhi 5C yaitu character, capacity, collateral, capital dan condition. Persyaratan pembiayaan mudharabah yaitu fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, fotocopy surat nikah, dan mengisi formulis pengajuan serta melampirkan jaminan baik berupa sertifikat maupun BPKB. Kalau persyaratan terpenuhi kemudian dilakukan survey di lokasi usaha. Bagi hasil pembiayaan mudharabah umumnya 60 untuk pihak BMT dan 40 untuk nasabah, namun cenderung fleksibel. BMT membantu memberikan solusi bagi nasabah UKM yang mengalami kemacetan dalam usahanya. BMT berusaha membantu dalam bidang pemasaran atau masalah lain yang dialami oleh nasabah. BMT juga tetap melakukan pengawasan dengan mengunjungi nasabah, melihat rapor pembayaran angsuran bulanan serta melakukan komunikasi dengan nasabah tentang usaha yang dijalannya. Faktor penghambat kerjasama mudharabah adalah ketidakjujuran nasabah serta kemacetan usaha yang dimiliki nasabah.

B. Saran

Berpijak dari analisis yang dilanjutkan dengan kesimpulan di atas, maka perlu disarankan kepada:

1. Bagi Pengelola BMT

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan penambahan wawancara dalam mengambil kebijakan mengenai peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan mudharabah. Dan diharapkan pihak BMT agar meningkatkan jiwa kewirausahaan kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan untuk membuka usaha.

2. Bagi Nasabah BMT

Nasabah BMT diharapkan dapat terus kooperatif dalam melakukan kerjasama pembiayaan mudharabah dengan pihak BMT agar usaha mikro yang jalankannya dapat terus berkembang lebih maju dengan bantuan pembiayaan mudharabah tersebut.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat melakukan pertimbangan dalam melakukan pinjaman modal untuk usaha salah satunya dengan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT. Masyarakat juga diharapkan dapat memilih jenis pembiayaan yang sesuai dan menguntungkan kepada kedua belah pihak yang tidak memberatkan nasabah itu sendiri.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih baiknya menambah referensi agar menunjang penelitian, serta hendaknya memilih narasumber yang lebih mengetahui tentang pokok bahasan dan berpengalaman, sehingga untuk hasil penelitian selanjutnya dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dilapangan.